



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang ditunjuk sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Standar adalah pembakuan harga, ukuran, mutu, dan sebagainya dengan pedoman yang ditetapkan.

10. Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
11. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang per satuan jenis barang.
12. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Standar Biaya adalah batas penetapan besaran harga, termasuk biaya kebutuhan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Ponorogo sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Komponen biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri terkait adalah Komponen Biaya yang merupakan Standar biaya khusus yang ditetapkan untuk dilaksanakan di Daerah.
15. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, dan diukur atau ditimbang.
16. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data dan/atau saran.
17. Katalog Elektronik atau E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Standar Harga Satuan Barang/Jasa ini bertujuan untuk adanya keseragaman harga dalam penetapan batas harga maksimum barang/jasa yang digunakan untuk penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2026.

BAB III

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berdasarkan analisis data yang diperoleh dari survei harga satuan di Daerah.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan :

- a. Standar Harga Satuan Barang/Jasa yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. harga tertinggi, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dapat dinegoisiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- c. pedoman untuk menyusun RKA SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD; dan
- d. pedoman yang dipergunakan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan Barang adalah berupa aplikasi terkait informasi jenis barang dan jasa, merk, satuan dan harga yang bisa diakses secara umum oleh seluruh SKPD dengan tujuan untuk usulan terhadap perubahan pada item-item yang tersedia.
- (2) Standar Harga Satuan Barang untuk kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang kendaraan bermotor, buku-buku perpustakaan, suku cadang alat-alat berat dan alat laboratorium berdasarkan daftar harga (*Price List*) yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) atau harga penerbit, sedangkan untuk jenis obat-obatan generik berlogo berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berlaku, untuk obat-obatan non generik harga tertinggi yang dipakai adalah harga netto apotek.
- (3) Standar Harga Satuan Aspal dan Bahan Bakar Minyak (BBM) industry mengacu kepada harga yang dikeluarkan oleh Pertamina dengan mempertimbangkan angkutan dan keuntungan *supplier*.
- (4) Standar Harga Satuan Konstruksi mengacu pada Harga Satuan Bangunan Barang Negara (HSBGN) dan Biaya Satuan Bahan Bangunan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026.
- (5) Perhitungan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) mengacu kepada panduan Analisa Harga Satuan dari Instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Setiap SKPD dalam menyusun RKA dan Anggaran SKPD wajib mengacu pada Standar Harga Satuan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan :
- a. bagi item barang/jasa yang telah tersedia dalam E-Katalog; dan
 - b. bagi belanja barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di kondisi-kondisi tertentu seperti adanya bencana alam dan pandemi penyakit.
- (3) Nilai harga barang/jasa yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan menjadi kebutuhan/keperluan bagi SKPD dalam pelaksanaan program/kegiatan dan/atau apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat kebijakan Pemerintah, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat menyesuaikan dengan memperhatikan harga pasar yang terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo.

Pada tanggal 20 MAY 2025

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR **46** TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PONOROGO
 TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1	2	3	4	5	6
1	Semen Warna		Kg	20.000	5.1.02.01.01.0001
2	Semen warna (nat keramik)	nat keramik	Kg	20.000	5.1.02.01.01.0001
3	Semen portland (50 kg)	(50 kg)	Kg	1.350	5.1.02.01.01.0001
4	Semen portland (50 kg)	(50 kg)	Kg	1.300	5.1.02.01.01.0001
5	Semen Putih		Kg	17.000	5.1.02.01.01.0001
6	Semen Nat		Kg	20.000	5.1.02.01.01.0001
8	Semen portland (50 kg)	(50 kg)	Kg	1.300	5.1.02.01.01.0001
9	Semen (50 Kg)	(50 kg)	Kg	67.500	5.1.02.01.01.0001
10	Kaca Polos - 8 mm		M2	270.000	5.1.02.01.01.0001
11	Kaca Rayban - 12 mm		M2	92.500	5.1.02.01.01.0001
12	Kaca Polos - 3 mm		M2	95.000	5.1.02.01.01.0001
13	Kaca Polos - 5 mm		M2	125.000	5.1.02.01.01.0001
14	Pasir Gunung / Kali		M2	450.000	5.1.02.01.01.0001
15	Pasir pasang		M3	280.000	5.1.02.01.01.0001
16	Pasir Urug		M3	90.000	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039
17	Tanah Urug		M3	80.000	5.1.02.01.01.0001
18	Pasir beton		M3	410.000	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039
19	Pasir pasang		M3	280.000	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039
20	Pasir urug		M3	220.000	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039
21	Pasir beton		M3	410.000	5.1.02.01.01.0001
22	Batu pecah - 1/2		Meter	330.000	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039
23	Batu pecah - 0,5/1		M3	400.000	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1	2	3	4	5	6
18537	hadiah juara lomba	juara 1	Kelompok Masyarakat	2.500.000	5.1.02.05.01.0001
18538	juara Perlombaan/Pertandingan	Lomba Cipta Menu	Kelompok	2.000.000	5.1.02.05.01.0001
18539	hadiah lomba	Lomba Cipta Menu juara 3	Kelompok	1.500.000	5.1.02.05.01.0001
18540	hadiah lomba	Juara harapan I Lomba Cipta Menu	Kelompok	1.000.000	5.1.02.05.01.0001
18541	hadiah juara lomba	juara harapan 2 Lomba Cipta Menu	Kelompok	750.000	5.1.02.05.01.0001
18542	hadiah juara lomba	juara harapa III lomba cipta menu	Kelompok	600.000	5.1.02.05.01.0001
18543	Apresiasi uang pembinaan	lomba cipta menu	Kelompok	300.000	5.1.02.05.01.0001
18544	Premi AOTP	1 ha 1 musim tanam	Ha	36.000	5.1.02.05.01.0006
18545	Belanja Jasa Sewa Aplikasi	BELANJA JASA SEWA APLIKASI MEDIA SOSIAL MONITORING	Bulan	15.300.000	5.1.02.05.02.0001
18546	pembuatan konten di media sosial	konten informasi terkait perijinan dan investasi	Paket	5.000.000	5.1.02.02.01.0055
18547	Jalan Usaha Tani	-	Unit	150.000.000	5.1.02.05.02.0002
18548	IATD	-	Unit	125.000.000	5.1.02.05.02.0002
18549	Generator	2500 watt	Unit	10.000.000	5.1.02.01.01.0039
18550	Para-para	Bahan besi; Tinggi 1 -1,25 m; Sistem Knockdown	Unit	1.000.000	5.1.02.01.01.0039
18551	Gobet/Pisau Perajang Tembakau	Bahan baja	Buah	800.000	5.1.02.01.01.0039


 BUPATI PONOROGO,

 SUGIRI SANCOKO